



PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2024/PN Wkb

Jo.

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dan tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : K B P Alias K;
Tempat lahir : xxxxxxxx;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Selasa xxxxx 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung A, Desa N, Kecamatan xxxxx,
Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
2. Nama lengkap : A S L Alias A;
Tempat lahir : xxxxxxxx;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / xxxxxx 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung A, Desa N, Kecamatan xxxxxx,
Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
3. Nama lengkap : A O D;
Tempat lahir : xxxxxxxx;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / xxxxxxxx 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung A, Desa N, Kecamatan xxxxx,
Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

4. Nama lengkap : R I;

Tempat lahir : xxxxxxxx;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / xxxxx 2008;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung A, Desa N, Kecamatan xxxxxx,
Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

5. Nama lengkap : Y B;

Tempat lahir : xxxxxxxx;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / xxxxxx 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung S, Desa N, Kecamatan xxxxx,
Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tentang Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak K B P dan Kawan Kawan harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 3 Penetapan No 4/Pen.Div/2024/PN Wkb jo. No 5/Pid.Sus-Anak/2024 PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara K B P als K ,Dkk;
2. Menetapkan Anak Tersebut dikeluarkan dari tahanan
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak /Wali.

Ditetapkan di Waikabubak;
Pada tanggal 9 September
2024;

Hakim

Ardian Nur Rahman, SH

Halaman 3 dari 3 Penetapan No 4/Pen.Div/2024/PN Wkb jo. No 5/Pid.Sus-Anak/2024 PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)